



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 311 /B.IX/HK/2015

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 900/240/II.15/2015 Tanggal 8 Juni 2015 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2014;
-

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

A.PENDAPATAN DAERAH :

1. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah 80 % dari target yang direncanakan. SKPD tersebut antara lain:
 - a. Dinas Perhubungan dan KOMINFO :
Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp.525.239.980,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.729.415.500,- setara dengan (72,01%).

b. Dinas Pertanian :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp.4.400.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.41.500.000,- setara dengan (10,60%).

c. Dinas Kehutanan :

Pajak Sarang Burung Walet, terealisasi sebesar Rp.1.250.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.3.500.000,- setara dengan (35,71%).

d. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp.117.101.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 160.550.000,- setara dengan (72,94%).

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Sedangkan bagi SKPD yang mempunyai tugas memungut pendapatan daerah wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan antara lain :

a. Dinas Pendidikan :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp.39.870.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.39.720.000,- setara dengan (100,38%).

b. Dinas Pekerjaan Umum :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp.118.440.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.118.340.000,- setara dengan (100,08%).

c. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan :

1) Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp.42.120.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.42.000.000,- setara dengan (100,29%).

2) Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp.10.415.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.10.365.000,- setara dengan (100,48%).

d. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan :

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terealisasi sebesar Rp.37.160.574,49,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.36.500.000,- setara dengan (101,81%).

e. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

- 1) Hasil Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp.5.489.837.151,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.4.215.305.466,- setara dengan (130,24%).
- 2) Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp.42.440.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.39.550.000,- setara dengan (107,31%).
- 3) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terealisasi sebesar Rp.9.657.330.710,74,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.6.390.734.298,55,- setara dengan (151,11%).

f. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal :

Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp.274.737.983,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.151.803.600,- setara dengan (180,98%).

g. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp.7.723.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.6.997.000,- setara dengan (110,37%).

h. Dinas Kehutanan :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp.2.390.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.2.340.000,- setara dengan (102,14%).

i. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral :

Hasil Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp.263.169.549,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.198.250.000,- setara dengan (132,75%).

j. Dinas Perikanan :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp.54.320.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.54.160.000,- setara dengan (100,30%).

Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dan dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

B.BELANJA DAERAH :

1. Terdapat beberapa Kegiatan pada SKPD yang hanya menganggarkan dan merealisasikan Belanja Pegawai, SKPD tersebut antara lain :

- a. Dinas Pendidikan, Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai.
- b. Dinas Kesehatan, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai.

- c. Rumah sakit Umum Daerah Liwa, Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai.
- d. Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai.
- e. Dinas Perhubungan dan Kominfo, Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai.
- f. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai.
- g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai.
- h. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai.
- i. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai.
- j. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai.
- k. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Kegiatan Oprasional Linmas Kabupaten Lampung Barat hanya untuk Belanja Pegawai.
- l. Sekretariat Daerah, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Kegiatan Oprasional Islamic Center dan Kegiatan Oprasional Kehumasan hanya untuk belanja Pegawai.
- m. Sekretariat DPRD, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai.
- n. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan hanya untuk Belanja Pegawai.
- o. Badan Kepegawaian Daerah, Kegiatan Dana Tugas Belajar hanya untuk Belanja Pegawai.
- p. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai.
- q. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkanoran/Teknis hanya untuk Belanja Pegawai.

r. Beberapa Kecamatan yang mengangarkan dan merealisasikan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai, diantaranya :

- 1) Kecamatan Sumberjaya.
- 2) Kecamatan Way Tenong.
- 3) Kecamatan Belalau.
- 4) Kecamatan Batu Berak.
- 5) Kecamatan Balik Bukit.
- 6) Kecamatan Suoh.
- 7) Kecamatan Gedung Surian.
- 8) Kecamatan Kebun Tebu.
- 9) Kecamatan Air Hitam.
- 10) Kecamatan Pagar Dewa.
- 11) Kecamatan Batu Ketulis.
- 12) Kecamatan Bandar Negeri Suoh.
- 13) Kecamatan Lumbok Seminung.

s. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai.

t. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai.

u. Dinas Kehutanan, Kegiatan Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angka Kredit dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai.

v. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai.

w. Dinas Perikanan, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hanya untuk Belanja Pegawai.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tahun-tahun mendatang harus lebih taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam menetapkan anggaran agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang menyatakan bahwa Suatu Kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja Pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD Non PNSD dan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/897/B.09/HK/2013 Tahun 2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

2. Masih terdapat Realisasi Belanja Langsung dalam APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2014 yang salah dalam Penganggaran kode rekening jenis belanja pegawai pada Sekretariat Daerah yaitu pada Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah kode rekening 26.07 terdapat rincian obyek Belanja Pegawai Honorarium tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 5.2.1.02.10 sebesar Rp.6.125.000,- terealisasi sebesar Rp.6.125.000,-

Agar alokasi Belanja Pegawai Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber yang ditempatkan pada jenis belanja pegawai kode rekening 5.2.1 dialikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa kode rekening 5.2.2 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

3. Terdapat beberapa SKPD yang realisasi belanja dibawah 80% dan tidak terealisasi dari target yang direncanakan SKPD tersebut, antara lain :

a. Dinas Pendidikan :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) SD dan SMP Negeri, terealisasi sebesar Rp.387.60.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.565.730.000,- setara dengan (68,42%).
- 2) Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, terealisasi sebesar Rp.806.808.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.1.127.414.500,- setara dengan (71.56%).

b. Rumah Sakit Umum Daerah Liwa :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis, terealisasi sebesar Rp.2.232.820.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.3.837.758.000,- setara dengan (58.18%).
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG), terealisasi sebesar Rp.1.918.947.073,- dari anggaran APBD sebesar Rp.2.752.000.000,- setara dengan (69,73%).
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG), terealisasi sebesar Rp.1.918.947.073,- dari anggaran APBD sebesar Rp.2.752.000.000,- setara dengan (69,73%).
- 4) Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu JAMKESMAS, terealisasi sebesar Rp.60.677.750,- dari anggaran APBD sebesar Rp.509.100.000,- setara dengan (11,92%).
- 5) Kegiatan Perawatan dan Pengobatan Pasien Tanggungan Negara, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.20.500.000,-.

c. Dinas Pekerjaan Umum :

- 1) Kegiatan Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat, terealisasi sebesar Rp.133.087.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.200.000.000,- setara dengan (66,54%).
- 2) Kegiatan Fasilitas Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Kabupaten Lampung Barat, terealisasi sebesar Rp. 83.038.400,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 115.000.000,- setara dengan (72,21%).

d. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah :

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 10.000.000,-.

e. Sekretariat Daerah :

- 1) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, terealisasi sebesar Rp. 1.047.978.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.468.320.000,- setara dengan (71,37%).
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.96.000.000,-.
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Rumah/Penginapan, terealisasi sebesar Rp.56.564.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.310.250.000,- setara dengan (18,23%).
- 4) Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, terealisasi sebesar Rp.95.075.400,- dari anggaran APBD sebesar Rp.155.000.000,- setara dengan (61,34%).
- 5) Kegiatan Penataan Batas Kabupaten Lampung Barat, terealisasi sebesar Rp.148.161.600,- dari anggaran APBD sebesar Rp.281.350.650,- setara dengan (52,66%).
- 6) Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah, terealisasi sebesar Rp.21.610.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.78.504.000,- setara dengan (27,53%).
- 7) Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.27.494.700,-.
- 8) Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga, terealisasi sebesar Rp.17.100.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.138.750.000,- setara dengan (12,32%).
- 9) Kegiatan Rapat Koordinasi BKKS dan Iuran BKKS, terealisasi sebesar Rp.30.000.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.138.200.000,- setara dengan (21,71%).

- 10) Kegiatan TC MTQ dan MTQ Tingkat Provinsi, terealisasi sebesar Rp.570.374.700,- dari anggaran APBD sebesar Rp.827.362.000,- setara dengan (65,38%).

f. Sekretariat DPRD :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Hak Inisiatif Kebutuhan Produk Hukum, terealisasi sebesar Rp.97.059.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.354.645.000,- setara dengan (27,37%).
- 2) Kegiatan Optimalisasi Fungsi-Fungsi DPRD, terealisasi sebesar Rp.145.252.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.354.470.000,- setara dengan (40,98%).
- 3) Asuransi Kesehatan, terealisasi sebesar Rp.195.000.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.962.263.000,- setara dengan (20,26%).
- 4) Kegiatan Tim Pakar DPRD Kabupaten Lampung Barat, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.64.202.000,-.

g. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

- 1) Kegiatan Operasional Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Memantau , terealisasi sebesar Rp.234.714.600,- dari anggaran APBD sebesar Rp.530.609.350,- setara dengan (44,23%).
- 2) Kegiatan Operasioanal Tim Terpadu Intensifikasi PAD, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.43.187.500,-.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tahun yang akan datang agar membentuk Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran berdasarkan Surat Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan Nomor : B-02/KSP/D.1/04/2015 tanggal 23 April 2015, dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pemanfaatan kapasitas fiskal daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Terdapat realisasi belanja pada beberapa SKPD yang melampaui Anggaran Belanja, SKPD tersebut antara lain :

a. Dinas Kesehatan :

Realisasi Belanja Tidak Langsung, terdapat Rincian Objek Belanja Tunjangan Umum, dianggarkan sebesar Rp.147.475.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.149.260.000,- kelebihan sebesar Rp.1.785.000,- setara dengan (101,21%).

b. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan :

Belanja Tidak Langsung, dianggarkan sebesar Rp.2.651.119.100,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.2.653.518.795,- kelebihan sebesar Rp.2.399.695,- setara dengan (100,09%).

c. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar :

Belanja Tidak Langsung, terdapat Rincian Objek Belanja antara lain :

- 1) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, dianggarkan sebesar Rp.1.211.847.100,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.1.228.582.500,- kelebihan sebesar Rp.16.735.400,- setara dengan (101,38%).
- 2) Tunjangan Keluarga, dianggarkan sebesar Rp.123.614.200,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.125.518.454,- kelebihan sebesar Rp.1.904.254,- setara dengan (101,54%).
- 3) Pembulatan Gaji, dianggarkan sebesar Rp.19.700,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.20.939,- kelebihan sebesar Rp.1.239,- setara dengan (106,29%)

d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik :

Belanja Tidak Langsung, terdapat Rincian Objek Belanja antara lain :

- 1) Tunjangan Jabatan, dianggarkan sebesar Rp.44.460.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.48.240.000,- kelebihan sebesar Rp. 3.780.000,- setara dengan (108,50%).
- 2) Tunjangan Beras, dianggarkan sebesar Rp.29.028.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.31.601.280,- kelebihan sebesar Rp.2.573.280,- setara dengan (108,86%).

e. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja :

Belanja Tidak Langsung, terdapat Rincian Objek Belanja Pembulatan Gaji, dianggarkan sebesar Rp.57.300,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.58.368,- kelebihan sebesar Rp.1.068,- setara dengan (101,86%).

f. Sekretariat Daerah :

Belanja Tidak Langsung, terdapat Rincian Objek Belanja Pembulatan Gaji, dianggarkan sebesar Rp.241.700,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.58.368,- kelebihan sebesar Rp.273.884,- setara dengan (113,32%).

g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

Belanja Tidak Langsung, terdapat Rincian Objek Belanja Tunjangan Keluarga, dianggarkan sebesar Rp.170.402.300,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.58.368,- kelebihan sebesar Rp.171.451.927,- setara dengan (100,62%).

h. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat :

Belanja Tidak Langsung, terdapat Rincian Objek Belanja antara lain :

- 1) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, dianggarkan sebesar Rp.1.316.668.200,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.1.331.714.300,- kelebihan sebesar Rp.15.046.100,- setara dengan (101,14%).
 - 2) Tunjangan Keluarga, dianggarkan sebesar Rp.134.842.900,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.136.612.818,- kelebihan sebesar Rp.1.769.918,- setara dengan (101,31%).
 - 3) Pembulatan Gaji, dianggarkan sebesar Rp.20.200,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.21.341,- kelebihan sebesar Rp.1.141,- setara dengan (105,65%).
- i. Badan Kepegawaian Daerah :
- Belanja Tidak Langsung, terdapat Rincian Objek Belanja Tunjangan Beras, dianggarkan sebesar Rp.82.729.800,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.86.990.720,- kelebihan sebesar Rp.4.260.920,- setara dengan (105,15%).
- j. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal :
- Belanja Tidak Langsung, terdapat Rincian Objek Belanja antara lain :
- 1) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, dianggarkan sebesar Rp.456.809.900,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.466.604.000,- kelebihan sebesar Rp.9.794.100,- setara dengan (102,14%).
 - 2) Tunjangan Keluarga, dianggarkan sebesar Rp.50.152.700,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.51.313.530,- kelebihan sebesar Rp.1.160.830,- setara dengan (102,31%).
 - 3) Pembulatan Gaji, dianggarkan sebesar Rp.20.200,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.8.300,- kelebihan sebesar Rp.8.743,- setara dengan (105,34%).
- k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah :
- Belanja Tidak Langsung, terdapat Rincian Objek Belanja Pembulatan Gaji, dianggarkan sebesar Rp.33.100,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.34.690,- kelebihan sebesar Rp.1.590,- setara dengan (104,80%).
- l. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan :
- Belanja Tidak Langsung, terdapat Rincian Objek Belanja Pembulatan Gaji, dianggarkan sebesar Rp.53.300,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.55.667,- kelebihan sebesar Rp.2.367,- setara dengan (104,44%).
- m. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Pekon :
- Belanja Tidak Langsung, terdapat Rincian Objek Belanja antara lain :

1) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, dianggarkan sebesar Rp.912.901.500,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.922.477.680,- kelebihan sebesar Rp.9.576.180,- setara dengan (101,05%).

2) Tunjangan Jabatan, dianggarkan sebesar Rp.85.142.300,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.86.757.332,- kelebihan sebesar Rp.1.615.032,- setara dengan (101,90%).

n. Dinas Pertanian :

Belanja Tidak Langsung, terdapat Rincian Objek Belanja Pembulatan Gaji, dianggarkan sebesar Rp.19.700,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.19.860,- kelebihan sebesar Rp.160,- setara dengan (100,81%).

o. Dinas Perkebunan :

Belanja Tidak Langsung, terdapat Rincian Objek Belanja antara lain :

1) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, dianggarkan sebesar Rp.1.309.725.900,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.1.337.461.620,- kelebihan sebesar Rp.27.735.720,- setara dengan (102,12%).

2) Tunjangan Jabatan, dianggarkan sebesar Rp.127.411.100,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.129.717.944,- kelebihan sebesar Rp.2.306.844,- setara dengan (101,12%).

3) Pembulatan Gaji, dianggarkan sebesar Rp.21.700,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.22.883,- kelebihan sebesar Rp.1.183,- setara dengan (105,45%).

p. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan :

Belanja Tidak Langsung, terdapat Rincian Objek Belanja antara lain :

1) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, dianggarkan sebesar Rp.1.024.147.700,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.1.036.887.640,- kelebihan sebesar Rp.12.739.940,- setara dengan (101,24%).

2) Tunjangan Keluarga, dianggarkan sebesar Rp.111.408.800,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.113.145.102,- kelebihan sebesar Rp.1.736.302,- setara dengan (101,56%).

3) Tunjangan Jabatan, dianggarkan sebesar Rp.188.085.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.177.525.000,- kelebihan sebesar Rp.10.560.000,- setara dengan (105,95%).

4) Pembulatan Gaji, dianggarkan sebesar Rp.18.500,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.18.923,- kelebihan sebesar Rp.423,- setara dengan (102,29%).

q. Dinas Kehutanan :

Belanja Tidak Langsung, terdapat Rincian Objek Belanja antara lain :

- 1) Tunjangan Jabatan, dianggarkan sebesar Rp.176.085.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.177.025.000,- kelebihan sebesar Rp.940.000,- setara dengan (100,53%).
 - 2) Pembulatan Gaji, dianggarkan sebesar Rp.28.100,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.28.597,- kelebihan sebesar Rp.497,- setara dengan (101,77%).
- r. Dinas Energi dan dan Sumber Daya Mineral :
- Belanja Tidak Langsung, dianggarkan sebesar Rp.1.301.768.400,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp.1.304.864.720,- kelebihan sebesar Rp.3.078.320,- setara dengan (100,24%).

Penganggaran Belanja Pegawai pada huruf a sampai dengan huruf r diatas agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 37 huruf a dan Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Pegawai dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. LAIN-LAIN :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang akan ditata dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp.73.522.789.747,65.
2. Terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 5.601.074,- dan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 7.914.045,-. Agar Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
3. Pada Rancangan Peraturan Daerah Lampiran V Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2014 masih banyak terdapat target kinerja yang kosong akan tetapi target belanja terealisasi rata-rata 100%, agar data realisasi target kinerja dilengkapi.
4. Dalam CaLK pada Aset Peralatan dan Mesin, terdapat 50 unit barang yang belum tercatat sebagai aset pemerintah daerah, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat menyajikan dengan jelas dalam CaLK 50 unit barang yang belum tercatat disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

5. Dalam CALK pada aset tetap terdapat aset gedung dan bangunan yang belum disertai dokumen pinjam pakai :
 - a) Gedung yang dipinjam oleh instansi luar tanpa disertai dokumen (perjanjian) pinjam pakai.
 - b) 12 gedung sekolah yang belum tercatat.Agar kedepan ditindaklanjuti guna penataan dokumen aset yang lebih transparan dan akuntabel.
6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna mempertahankan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berupaya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan pada tahun-tahun berikutnya.
7. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 agar berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan agar dasar hukum yang dicantumkan yang masih berlaku dan teknik penulisan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
9. Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah agar dicantumkan frase :
Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Nomor : / LB / 2015.

KEDUA : Bupati Lampung Barat bersama DPRD Kabupaten Lampung Barat segera melakukan evaluasi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan secara cermat dan sesuai potensi yang dimiliki serta target yang ingin dicapai dan melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO VICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.